

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agar setiap lembaga dan segenap warga negara dapat melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan adanya budaya sadar berkonstitusi. Untuk menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi diperlukan pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar yang menjadi materi muatan konstitusi. Jika masyarakat telah memahami norma-norma dasar dalam konstitusi dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pasti mengetahui dan dapat mempertahankan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Asshiddiqie, 2007:13)

Untuk dapat mewujudkan perilaku warga negara yang sadar berkonstitusi, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai substansi materi konstitusi, karena untuk mempraktekkan konstitusi dalam kehidupan sehari-hari, harus terlebih dahulu memahami konsep dan prinsip konstitusi tersebut. Hal ini merupakan tanggung jawab utama dari pendidikan untuk membelajarkan konstitusi kepada warga negara, karena warga negara harus mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang di atur oleh konstitusi.

Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang sadar berkonstitusi, sehingga memiliki komitmen yang kuat dan konsisten untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam alenia 4 pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

“memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”(2004:1).

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003: 4), jalur pendidikan di Indonesia terdiri dari jalur pendidikan formal, jalur pendidikan nonformal, jalur pendidikan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Untuk dapat memberikan pemahaman konstitusi dalam tataran konsep dan prinsip, dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal di sekolah-sekolah. Meskipun jalur pendidikan formal ini terbatas pada ruang sekolah, artinya tidak seluruh warga negara dapat menerima pembelajaran konstitusi di jalur formal ini, tetapi hal ini lebih efektif karena ketika materi konstitusi dibelajarkan di sekolah, maka setiap siswa akan mampu memahami serta menerapkan sikap tingkah laku dan perbuatan yang mencerminkan warga negara yang sadar akan konstitusi.

Pembelajaran Konstitusi, salah satunya dapat diterima di instansi pendidikan formal yaitu sekolah, sedangkan mata pelajaran yang secara eksplisit membahas konstitusi adalah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pembelajaran konstitusi ini terdapat dalam materi pokok Konstitusi Negara Republik Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sumadi

(www.madiunkab.go.id) yang mengemukakan bahwa “Salah satu upaya yang strategis untuk melakukan pendidikan kesadaran berkonstitusi adalah melakukan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) disekolah”.

Lebih lanjut, Sumadi (www.madiunkab.go.id) mengemukakan alasan mengapa cara itu dinilai strategis yaitu:

- a. salah satu misi PKn adalah sebagai pendidikan politik, yakni membina siswa untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dan warga negara, termasuk didalamnya memahami konstitusi (melek konstitusi)
- b. materi muatan konstitusi seperti organisasi negara, hak-hak asasi manusia, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara amat relevan untuk memperkaya materi PKn.
- c. sebagian siswa, guru dipandang sebagai sumber pengetahuan yang amat penting sehingga informasi yang diperoleh dari guru bisa mengalahkan informasi dari sumber lain.

Sejatinya ketika materi pokok konstitusi dibelajarkan di sekolah, maka siswa dapat memahami konsep dan prinsip konstitusi tersebut dan mewujudkannya dalam perilakunya. Hal ini sejalan dengan pendapat Tim Pengembang MKDK Kurikulum dan Pembelajaran (2002:48) mengenai tujuan pembelajaran yaitu “Tujuan pembelajaran merupakan rumusan perilaku yang telah ditentukan sebelumnya untuk menjadi milik dan harus nampak pada diri siswa sebagai akibat dari perbuatan belajar yang telah dilakukan”.

Apabila kita integrasikan pendapat di atas dengan pembelajaran konstitusi maka dapat disimpulkan bahwa dengan proses pembelajaran konstitusi menjadikan siswa dapat memahami kebermaknaan pembelajaran konstitusi, sehingga siswa dapat mewujudkan dalam perilakunya sebagai akibat dari pembelajaran konstitusi yang telah dilakukan.

Setelah penulis mengadakan pra penelitian di SMP Laboratorium Percontohan UPI, banyak siswa yang tidak mencerminkan bahwa mereka sadar akan konstitusi, indikasinya terlihat dari banyaknya siswa yang melanggar aturan tata tertib siswa. Padahal mereka sudah menerima materi konstitusi dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, yang sejatinya mereka dapat mengaktualisasikan dalam perilaku siswa yang sadar berkonstitusi.

Berdasarkan hasil pra penelitian, hal tersebut di atas dapat dibuktikan dari 2 aspek, yaitu aspek kognitif (pengetahuan) berupa hasil ujian tengah semester (UTS) materi konstitusi dan aspek afektif berupa persentase siswa yang melanggar aturan tata tertib siswa.

Ujian tengah semester (UTS) materi konstitusi relatif rendah, yaitu 61, 76% siswa tidak memenuhi kriteria ketuntasan minimal dan sisanya sekitar 38, 24% memenuhi kriteria ketuntasan minimal sehingga banyak siswa yang harus mengikuti remedial sedangkan persentase siswa yang melanggar peraturan tata tertib siswa adalah sekitar 40 % dan yang mentaati 60 %.

Hal di atas dikarenakan siswa hanya menghafal bahan tanpa mengerti kebermaknaan materi konstitusi bagi dirinya, sehingga ketika guru memberikan tes berupa UTS, banyak siswa yang tidak mencapai kompetensi yang diharapkan

dari materi konstitusi dan juga siswa tidak menunjukkan dalam perilakunya mengenai kebermaknaan materi konstitusi bagi dirinya. Hal ini sejalan dengan pendapat Suriakusumah (2006:88), yang mengemukakan bahwa:

Pembelajaran konstitusi yang dilakukan selama ini lebih menekankan kepada menghafal bahan sedemikian rupa, sehingga materi konstitusi kurang dapat dimengerti, apalagi berperilaku sadar berkonstitusi serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Adanya kesenjangan antara tujuan pembelajaran dan aplikasi pembelajaran materi konstitusi, menggugah penulis untuk meneliti hal apa saja yang menyebabkan adanya kontradiksi tersebut. Hal ini perlu diteliti sebab jika kita merujuk pada pendapat Wihardit (2006:232) mengenai prinsip pendidikan yang sehat yaitu:

Prinsip pendidikan yang sehat adalah pelajar harus diperkenalkan dengan mata pelajaran secara ilmiah dan dituntun menyelami fakta dan hukumnya melalui penerapannya sehari-hari. Disini siswa dilatih untuk melakukan kajian ilmiah, menemukan masalah, mencari alternatif pemecahannya berdasarkan kajian realita, dan menarik kesimpulan. Dengan kajian ilmiah akan menghindarkan diri dari penampilan pemecahan secara emosional

Pendapat di atas menguatkan penulis untuk meneliti implikasi pembelajaran materi konstitusi terhadap kesadaran berkonstitusi siswa, sebab untuk dapat mengaplikasikan siswa yang sadar akan konstitusi, siswa harus terlebih dahulu diperkenalkan dengan mata pelajaran secara ilmiah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana implikasi pembelajaran materi konstitusi terhadap kesadaran berkonstitusi siswa dan juga ingin mengetahui bagaimana peran guru Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah untuk memberikan pemahaman tentang materi pokok konstitusi. Penulis

menuangkannya dalam judul penelitian : Implikasi Pembelajaran Materi Pokok Konstitusi Terhadap Kesadaran Berkonstitusi Siswa (Studi Deskriptif Analitis di SMP Laboratorium Percontohan UPI Bandung).

B. Rumusan Masalah

Secara umum, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : bagaimana implikasi pembelajaran materi pokok konstitusi terhadap kesadaran berkonstitusi siswa ?

Secara khusus, dalam penelitian ini dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya guru dalam mengembangkan kompetensi pembelajaran materi pokok konstitusi untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi siswa?
2. Bagaimanakah proses pembelajaran materi pokok konstitusi untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi siswa?
3. Bagaimanakah ketercapaian kompetensi pembelajaran materi pokok konstitusi dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi siswa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Tujuan Umum

Untuk mendeskripsikan implikasi pembelajaran materi pokok konstitusi terhadap kesadaran berkonstitusi siswa.

2. Tujuan Khusus

- a. Mendeskripsikan upaya guru dalam mengembangkan kompetensi pembelajaran materi pokok konstitusi terhadap kesadaran berkonstitusi siswa.
- b. Mendeskripsikan proses pembelajaran materi pokok konstitusi terhadap kesadaran berkonstitusi siswa.
- c. Mendeskripsikan ketercapaian kompetensi pembelajaran materi pokok konstitusi terhadap kesadaran berkonstitusi siswa.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dunia pendidikan terutama bagi peningkatan kualitas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi berbagai pihak, terutama pihak-pihak yang berhubungan dengan dunia kependidikan seperti:

a. Bagi Guru

1. Untuk memperbaiki proses pembelajaran khususnya dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan jika ditemui adanya kesulitan dari faktor guru dalam mengembangkan materi pelajaran
2. Dapat mengembangkan kompetensi materi dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan agar proses pembelajaran berjalan efektif.

b. Bagi Siswa

1. Meningkatkan kreatifitas siswa agar lebih tertarik untuk memahami materi pelajaran khususnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
2. Meningkatkan kemampuan belajar siswa dalam berpikir kritis, serta menggali potensi yang dimiliki siswa.

c. Bagi Sekolah

1. Sekolah dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya melalui pengembangan materi pelajaran.
2. Sekolah diharapkan mampu mengakomodir potensi yang dimiliki oleh peserta didik yang bervariasi, agar hasil lulusan dari sekolah dapat memenuhi tuntutan dunia kerja untuk memperoleh tenaga yang produktif, potensial dan berkualitas.

E. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu “suatu penelitian dimana data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya” (Moleong, 1989:7).

Adapun ciri-ciri dari metode penelitian deskriptif ini, Surakhmad (1998: 140) mengemukakan pendapatnya yaitu:

- a. Memusatkan penelitian pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang yaitu masalah aktual.
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisis (karena itu metode ini sering pula disebut metode analitik)

Penelitian deskriptif ini digunakan untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai faktor-faktor yang merupakan pendukung terhadap kualitas pembelajaran materi konstitusi, kemudian menganalisis faktor-faktor tersebut untuk mencari implikasinya terhadap kesadaran berkonstitusi siswa.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu “pendekatan yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”.(Sugiyono, 2007:1).

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu “pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas tentang kehidupan sosial yang wajar dan sebenarnya sukar diperoleh dengan metode-metode lain” (Nasution, 2003:56).

Proses observasi ini dilakukan dengan pengamatan langsung ke sekolah Laboratorium Percontohan UPI terhadap guru Pendidikan Kewarganegaraan kelas IX B dan siswa-siswi kelas IX B yang menjadi responden penelitian. Melalui observasi ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang

implikasi pembelajaran materi pokok konstitusi terhadap kesadaran berkonstitusi siswa.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara peneliti dan responden, dimana jawaban responden akan menjadi data mentah. Steward mengemukakan pendapatnya yang dikutip dari buku Metodologi Penelitian Politik karya Harrison (2007:104) yaitu:

Secara khusus wawancara adalah alat yang baik untuk menghidupkan topik riset. Wawancara juga merupakan metode bagus untuk pengumpulan data tentang subjek kontemporer yang belum dikaji secara ekstensif dan tidak banyak literatur yang membahasnya.

c. Studi Dokumentasi

Yaitu dengan cara mempelajari dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti. Mengenai studi dokumentasi ini Nasution (2003:85) mengemukakan bahwa “dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya”. Pada penelitian ini studi dokumentasi digunakan untuk mencari dokumen yang berkaitan dengan pembelajaran konstitusi seperti silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran.

F. Lokasi dan Sampel Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah SMP Laboratorium Percontohan UPI, yang terletak di Jalan Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung. Alasan penulis mengambil lokasi ini karena sekolah ini termasuk sekolah dengan kualitas menengah artinya tidak terlalu favorit tetapi juga tidak terlalu buruk, hal ini didasarkan pada *passing*

gradenya berada pada tingkat menengah diantara sekolah-sekolah yang ada di kota Bandung.

2. Subjek Penelitian

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak, atau proses sesuatu (Arikunto, 2002:107). Sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah guru Pendidikan Kewarganegaraan sebanyak 1 orang, dan siswa-siswi kelas IXB sebanyak 10 orang yang dipilih sesuai dengan tradisi kualitatif.